

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



JL. PAHLAWAN IX, NO. 173B – SIDOARJO /Kwadengan Barat, Lemahputro, Kecamatan
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61213 0318941973

<http://dinpmd.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemanfaatan Aset Desa (Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas pemanfaatan aset desa
2. Penerima pelayanan menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan aset yang dimaksud

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke Dinas PMD bidang KUAS
2. Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam hal permasalahan aset desa
3. Pemohon dapat datang sewaktu-waktu sesuai jam kerja
4. Pemohon berhak menerima pengarahan dari Dinas PMD

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan Aset Desa (Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna)

Pengaduan Layanan

Telepon : (031) 8941973 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sidoarjo Jln. Pahlawan IX No. 173 B